**Pembangunan Bandara Baru di Wondama Terakomodir dalam RPJMN 2020-2024**



Pembangunan Bandar Udara (Bandara) baru di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat telah terakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama, Bernard Setiawan di Wasior, Selasa, memastikan pembangunan fisik bandar udara baru akan terlaksana tahun 2020 dimulai dengan pembersihan dan pematangan lahan atau land clearing untuk sisi daratnya.dan telah dilakukan survei dan pengukuran tanah lahan yang berada di wilayah Mawoi, Distrik Wasior sekaligus pemasangan patok untuk menandai batas-batas tanah yang akan menjadi kawasan Bandara oleh Tim Pengadaan tanah Provinsi Papua Barat.

Lebih lanjut, Bernard mengatakan bahwa kemungkinan batas-batas yang menjadi Kawasan Bandara mengalami perubahan dari semula tetapi luas lahannya tetap 280 hektar. Tahap selanjutnya, Tim Appraisal masuk untuk memperkirakan harga tanahnya untuk menghitung berapa besar ganti rugi yang akan dibayar kepada masyarakat pemilik hak ulayat.  
Adapun sesuai kesepakatan, bandara baru Wondama rencananya akan diberi nama tokoh peradaban orang Papua yaitu Bandara Ishak Semuel Kitjne.   
Ishak Semuel Kitjne merupakan misionaris asal Belanda yang mendirikan sekolah formal pertama di Wondama tepatnya di Bukit Aitumeiri yang membuat orang asli Papua akhirnya bisa mengenal menulis, membaca dan berhitung.

**Sumber Berita:**

1. <https://papuabarat.antaranews.com>, Pembangunan Bandara Baru Di Wondama Terakomodir Dalam RPJMN 2020-2024, Selasa, 28 Mei 2019.
2. <https://papuanews.id,> Pembangunan Bandara Baru Di Teluk Wondama Papua Masuk RPJMN, Rabu, 29 Mei 2019.
3. <https://bisnis.tempo.co>, Bandara Wasior Papua Barat Bakal Dibangun 2020, Selasa, 12 Maret 2019.
4. <https://economy.okezone.com>, Pembangunan Bandara Wasior Pakai APBN, Minggu, 03 Maret 2019.

**Catatan :**

* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 4 ayat (2)

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga,kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupakerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 14

(1) Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal.

(2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

Pasal 15

(1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

(2) Menteri menyusun rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Nasional.

(3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 16

(1) Rancangan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.

(2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan mengikutsertakan masyarakat.

(3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Nasional.

(4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 17

(1) Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik.

(2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 18

(1) Menteri menyusun rancangan akhir RPJM Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 19

(1) RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.

(2) Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

(4) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
* Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.